

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1574 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM
KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1544 Tahun 2015 telah ditetapkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
 - b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur tersebut berakhir, sehingga untuk kelanjutan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol ruas Semanan-Sunter dimaksud serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Maret 2017 Nomor 1242/15-600/III/2017 hal Dispensasi/Rekomendasi perpanjangan Penetapan Lokasi oleh Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SEMANAN-SUNTER.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter yang melewati Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sepanjang 20,33 km (dua puluh koma tiga tiga kilo meter) sesuai peta situasi 1:1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 70/B/U/PPSR/DCKTRP/VII/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.


KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.

KELIMA : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017



Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Barat
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Camat Kalideres
19. Camat Cengkareng
20. Camat Kembangan
21. Camat Kebon Jeruk
22. Camat Grogol Petamburan
23. Camat Tambora
24. Camat Taman Sari

25. Camat Gambir
26. Camat Sawah Besar
27. Camat Kemayoran
28. Lurah Kalideres
29. Lurah Semanan
30. Lurah Duri Kosambi
31. Lurah Cengkareng Barat
32. Lurah Cengkareng Timur
33. Lurah Rawa Buaya
34. Lurah Kedaung Kali Angke
35. Lurah Duri Kepa
36. Lurah Kedoya Utara
37. Lurah Jelambar
38. Lurah Grogol
39. Lurah Duri Pulo
40. Lurah Tanah Sereal
41. Lurah Duri Selatan
42. Lurah Kali Anyar
43. Lurah Grogol
44. Lurah Krukut
45. Lurah Maphar
46. Lurah Petojo Utara
47. Lurah Kebon Kelapa
48. Lurah Pasar Baru
49. Lurah Gunung Sahari Utara
50. Lurah Gunung Sahari Selatan
51. Lurah Kebon Kosong
52. Lurah Serdang